



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2022/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Wadu Nocu RT.009 RW.005 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxn Bima sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di RT.007 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxn Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 532/Pdt.G/2022/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxn Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/003/III/2018 tanggal 20 Maret 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxn Bima selama 4 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Muhamad Gibran, lahir tanggal 28-08-2019**;

4. Bahwa sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti;
- b. Tergugat suka bersifat temperamen dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Maret 2022 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal di orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxn Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima cq Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidair :

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Dani Haswar, S.H.I., sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Maret 2022, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa, benar gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 ;
2. Bahwa, point gugatann Penggugat pada angka 4 benar cekcok dari tahun 2020 akan tetapi cekcok biasa saja;
3. Bahwa, penyebabnya adalah benar cemburu akan tetapi sebabnya adalah karena sayang;
4. Bahwa, untuk poin b nya benar pernah memukul karena khilaf dan sekarang Tergugat berjanji tidak akan memukul lagi;
5. Bahwa, untuk gugatan Penggugat pada point 5 dan 6 adalah benar;



6. Bahwa, untuk selanjutnya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap sebagaimana gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5206044802991002 yang diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxxn Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/003/III/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxn Bima tanggal 20 Maret 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah bawaan Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxn Bima;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah 1 orang anak yang bernama: Muhamad Gibran;



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dari sejak tahun 2020;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat suka cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti dan Tergugat suka bersifat temperamen dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;;
- Bahwa, saksi tahu, pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu minggu lamanya;
- Bahwa, saksi tahu pada saat ini Penggugat bertempat tinggal di Wadu Nocu RT.009 RW.005 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxn Bima. Sedangkan Tergugat bertempat tinggal di RT.007 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxn Bima;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAKn Bima. Saksi sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan saksi tahu karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di di rumah bawaan Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxn Bima;



- Bahwa, saksi tahu selama menikah Penggugat dan Tergugat 1 orang anak yang bernama: Muhamad Gibran;
- Bahwa, saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sejak tahun 2020 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa, saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti dan Tergugat suka bersifat temperamen dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak satu minggu lamanya;
- Bahwa, saksi tahu setelah berpisah Penggugat tinggal di Wadu Nocu RT.009 RW.005 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxn Bima. Sedangkan Tergugat tinggal di RT.007 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxn Bima;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk didamaikan oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Penanganan dan Penyelesaian pemeriksaan perkara dilaksanakan dengan memakai hakim majelis, namun oleh karena dengan adanya keterbatasan hakim pada Pengadilan Agama Bima, maka perkara a quo dilaksanakan dengan memakai Hakim tunggal, dan hal tersebut, karena Pengadilan Agama Bima telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, di dalam rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya adalah karena Tergugat suka cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti dan Tergugat bersifat temperamen dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat; dengan demikian Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan memohon kepada Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagaimana tersebut didalam berita acara perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mengakui semua alasan Penggugat akan tetapi Tergugat bersedia untuk merubah diri dan cemburunya Tergugat disebabkan karena cinta dengan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat didalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, Hakim menilai keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: karena Tergugat suka cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti dan Tergugat suka bersifat temperamen dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat; dan telah

Halaman 8 / 13 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal sejak satu minggu lamanya; dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam meneguhkan dalilnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi dan bukti lainnya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan membawa bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan pertimbangan tersebut maka Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 20 Maret 2018 dan 1 orang anak yang bernama: Muhamad Gibran;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka cemburu yang berlebihan dengan menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada bukti dan Tergugat suka bersifat temperamen dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu minggu lamanya;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan

Halaman 9 / 13 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali,*

Halaman 10 / 13 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai”;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام
لعشرة بين امثالها ... و عجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها بائة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50

Halaman 11 / 13 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 595.000,- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam keputusan Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Moh. Nasri, B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp 30.000
 - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000
 - c. Redaksi : Rp 10.000
 - d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp

Halaman 12 / 13 Putusan Nomor 532/Pdt.G/2022/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000
3.	Panggilan	: Rp.	450.000
4.	Biaya Sumpah	: Rp	25.000
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...
6.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	595.000

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)